

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
2. Syainul Irwan, S.H., M.S.i.

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kota Binjai Jalan Sisingamangaraja Nomor 243 Lk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Binjai



dengan Temuan bertanggal 08 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran Pemilu nomor: 01/TM/PL/KOTA.02.02/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/KOT.02.02/IX/2022 Tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 008/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. Tentang Syarat Formil dan Materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan

menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;

- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian temuan memuat paling sedikit :

1. Identitas Penemu yang terdiri atas:

Nama : 1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
2. Syainul Irwan, S.H., M.S.i.
Alamat / Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kota Binjai Jalan Sisingamangaraja Nomor 243 Lk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai
Nomor Telepon / HP :
No. KTP/ No. SK : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penemu dengan Nomor Induk Kependudukan 1275056404850001 a.n. Lailatus Sururiyah
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penemu dengan Nomor Induk Kependudukan 1275021604600005 a.n Syainul Irwan, S.H
3. Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018.

2. Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Zulfan Efendi
2. Abdullah Arkam
3. Arifin Saleh
4. Risno Fiardi
5. Robby Effendy
Alamat/Tempat Tinggal : Kantor KPU Kota Binjai Jalan Gatot Subroto Nomor 10 B, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai
Nomor Telepon/HP :



Status atau : Kedudukan atau status terlapor
Kedudukan adalah merupakan penyelenggara
Terlapor pemilu, Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Binjai

3. Objek pelanggaran yang dilaporkan :

KPU Kota Binjai melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal). Dimana terhadap anggota Partai Politik yang namanya ada di lebih dari 1 (satu) Partai Politik hadir langsung di Kantor KPU Kota Binjai dan menyatakan dirinya adalah merupakan anggota dari (1) satu Partai Politik. Kemudian, terhadap anggota Partai Politik yang tidak hadir secara langsung di Kantor KPU Kota Binjai untuk dilakukan klarifikasi, KPU Kota Binjai melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi secara *video call* melalui aplikasi *whatsapp* sekitar pukul 17.30 WIB, yakni terhadap dan atas nama **Haira Zuhro Misba Br Sembiring**. Dan berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Binjai telah menyampaikan saran perbaikan langsung secara lisan pada saat itu dan disusul dengan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kota Binjai agar dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya KPU Kota Binjai melakukan klarifikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengatur dan menjelaskan dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka keanggotaan dimaksud dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.

Bawaslu Kota Binjai menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor : 064/PM.00.02/K.SU-26/9/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Binjai tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Binjai dalam proses klarifikasi Keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya (Ganda Eksternal) dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kota Binjai, KPU Kota Binjai memberikan Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut tertanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya





menerangkan sebagai berikut, “Pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang dilaksanakan KPU Kota Binjai berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, serta Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 dan perubahannya melalui Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kota Binjai dikarenakan beberapa faktor pekerjaan/melaksanakan perkuliahan, sebagaimana yang terjadi pada Sdri. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring berada di Provinsi Aceh dikarenakan faktor pekerjaan/melaksanakan perkuliahan, sehingga memperhatikan faktor tersebut maka KPU Kota Binjai menempuh cara lain dalam memberikan pelayanan untuk tetap mengklarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yakni dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang memungkinkan KPU Kota Binjai untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara langsung serta memastikan keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan adalah benar seperti yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan diunggah di dalam SIPOL, Penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video call dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana dalam tahapan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Hal yang sama juga diatur dalam verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan KPU Provinsi dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), dan verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis, maka pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik secara langsung bisa dimaknai dengan 2 (dua) metode yakni secara fisik langsung bertatap muka ataupun secara visual langsung bertatap muka dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dan metode ini tidak mengurangi makna klarifikasi secara langsung seperti yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022” Sehingga dengan demikian, Bawaslu Kota Binjai menilai KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti Saran

Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Binjai terkait dengan proses pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tersebut.

4. Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Bawaslu Kota Binjai dan berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kota Binjai ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 12 September 2022.

5. Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kota Binjai.

6. Saksi :

a. Nama : Rizky Swanda, S.H

Alamat : Jl.MT.Haryono Komp.Karya Indah No 55
Kel/Desa Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara,
Kota Binjai

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Binjai

b. Nama : Hawani Lubis, S.H

Alamat : Dusun PJKA, Kel/Desa Gohor Lama
Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Binjai

c. Nama : Citra Afrianty

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 305 LKJ, Kel/Desa
Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur,
Kota Binjai

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Binjai

7. Bukti-Bukti

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu atas nama : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., dan Syainul Irwan S.H. M.Si.;------(P-1)

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi - saksi atas nama Hawani Lubis, Rizky Suwanda, S.H, Citra Afrianty dan Randa Faturrahman Hakim;------(P-2)

c. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera



Utara Masa Jabatan 2018 – 2023, tanggal 14 Agustus 2018;------(P-3)

- d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) atau Formulir Model A tertanggal 05 September 2022 ;------(P-4)
- e. Fotokopi surat saran perbaikan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Binjai ;------(P-5)
- f. Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik, tertanggal 05 September 2022;------(P-6)
- g. Dokumentasi berupa Foto saat dilakukannya Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal) atas nama Haira Zuhro Misba Br Sembiring secara *video call* melalui aplikasi *whatsapp*;------(P-7)
- h. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara video call melalui aplikasi *whatsapp* terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal), tanggal 05 September 2022,;------(P-8)
- i. Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Perihal Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut atas saran perbaikan dari Bawaslu Kota Binjai ;------(P-9)
- j. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) atau Formulir Model A tertanggal 08 September 2022;------(P10)

8. Riwayat/uraian peristiwa.

Bahwa dalam pengawasan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara langsung oleh Bawaslu Kota Binjai, yakni pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB menemukan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai, yakni dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal) yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi secara *video call* melalui aplikasi *whatsapp*.



Bahwa dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (*Vide* Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a), maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berkenaan dengan perbuatan/tindakan KPU Kota Binjai yang telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi secara *video call* melalui aplikasi *whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal), yakni atas nama **Haira Zuhro Misba Br Sembiring**, maka Bawaslu Kota Binjai telah menyampaikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Kota Binjai agar dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) KPU Kota Binjai melakukan klarifikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Akan tetapi, justru faktanya adalah KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Binjai tersebut.

Bahwa terhadap perbuatan/tindakan KPU Kota Binjai tersebut adalah merupakan dugaan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Verifikasi Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, yang mengatur dan menjelaskan dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka keanggotaan dimaksud dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**. Kemudian juga bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 BAB V huruf A angka 1 point j yang mengatur Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5.5 indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta dokumen atau pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap petugas penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi : ***“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran ; c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”***.

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi : ***“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”***.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Panggilan Video, menyatakan : ***“Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran”***.

Maka dengan demikian, oleh karena secara faktanya KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Binjai terkait dengan proses pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai



Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya (ganda eksternal) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, maka perbuatan/tindakan KPU Kota Binjai tersebut dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Binjai adalah diduga merupakan ***Pelanggaran Administratif Pemilu.***

9. Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu (tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Binjai untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kota Binjai.

d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menemukan adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 243 Lk. IV, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang beralamat di Jalan Jalan Gatot Subroto Nomor 10 B, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil;



4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 08 September 2022, dituangkan pada formulir ADM1 pada tanggal 12 September 2022 dan meneruskan temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 20 September 2022 dan kemudian meneruskan kelengkapan berkas temuan pada Tanggal 26 September 2022 ;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kota Binjai;
6. Bahwa dalam Temuan Penemu Tanggal 12 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penemu atas nama : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., dan Syainul Irwan S.H. M.Si.;------(P-1)
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi - saksi atas nama Hawani Lubis, Rizky Suwanda, S.H, Citra Afrianty dan Randa Faturrahman Hakim;------(P-2)
 3. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 – 2023, tanggal 14 Agustus 2018;------(P-3)
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) atau Formulir Model A tertanggal 05 September 2022 ;------(P-4)
 5. Fotokopi surat saran perbaikan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Binjai ;------(P-5)
 6. Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik, tertanggal 05 September 2022;------(P-6)
 7. Dokumentasi berupa Foto saat dilakukannya Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal) atas nama Haira Zuhro Misba Br Sembiring secara video call melalui aplikasi whatsapp;------(P-7)
 8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara video call melalui aplikasi whatsapp terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik (ganda eksternal), tanggal 05 September 2022;------(P-8)
 9. Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Perihal Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut atas saran perbaikan dari Bawaslu Kota Binjai ;------(P-9)



10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) atau
Formulir Model A tertanggal 08 September 2022;----- (P10)

e. Saksi-Saksi, yaitu:

1. Rizki Suwanda, S.H ;
2. Hawani Lubis, S.H
3. Citra Afriyanty

f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Binjai pada tanggal 08 September 2022 menerima surat Kota Binjai Nomor : 457/PL.01.1-SD/1257/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Binjai tertanggal 08 September 2022 (vide bukti P-9) yang pada pokoknya menyatakan : *".....pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kota Binjai berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kota Binjai dikarenakan beberapa Faktor antara lain faktor pekerjaan/melaksanakan perkuliahan sebagaimana yang terjadi pada Sdri. Haira Zuhro Misba Br. Sembiring yang berada di Provinsi Aceh karena melaksanakan perkuliahan. Sehingga memperhatikan factor tersebut KPU Kota Binjai dalam memberikan pelayanan untuk tetap mengklarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yakni dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang memungkinkan KPU Kota Binjai untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung serta memastikan keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan adalah benar seperti yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan diunggah dalam SIPOL, Penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video call dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana dalam tahapan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Hal yang sama juga diatur dalam verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan KPU Provinsi dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), dan verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam*



Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis, maka pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik secara langsung bisa dimaknai dengan 2 (dua) metode yakni secara fisik langsung bertatap muka ataupun secara visual langsung bertatap muka dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dan metode ini tidak mengurangi makna klarifikasi secara langsung seperti yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022”. artinya berdasarkan Surat KPU Binjai tersebut, KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Binjai untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kota Binjai bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bawaslu Kota Binjai melakukan rapat pleno dan menyatakan bahwa Laporan Harian Hasil Pengawas Merupakan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

g. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu (tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Binjai untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kota Binjai;

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



II. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu

- Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.

III. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor



1. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
4. Bahwa Penemu adalah Anggota Bawaslu Kota Binjai, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR
 - b. calon anggota DPD
 - c. calon anggota DPRD Provinsi
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Anggota KPU Kota Binjai status dan kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.

IV. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;



3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 08 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno anggota Bawaslu Kota Binjai tanggal 12 September 2022 dituangkan dalam formulir model B-2 dan Formulir model ADM-1 pada tanggal 12 September 2022, kemudian meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kota Binjai masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai temuan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
2. Bahwa Anggota Bawaslu Kota Binjai sebagai Penemu dan Ketua serta Anggota KPU Kota Binjai sebagai Terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor;
3. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa Temuan Penemu memenuhi syarat formil dan materil Temuan.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Temuan administratif pemilu dengan nomor register 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H.,M.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

**Suhadi Sukendar Situmorang, S.H.,
M.H.**

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**



**Mrs. Feri Nilia Siagian, M.Si
NP 19750222 199404 1 001**